

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3174 K/12/MEM/2007

TENTANG

HARGA PATOKAN DAN HARGA JUAL ECERAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan dan Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4662) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4418);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2007 tanggal 27 Desember 2007, Hal Formula Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg;
 2. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-147/M.EKON/12/2007 tanggal 27 Desember 2007, Perihal Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kg;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN DAN HARGA JUAL ECERAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2007.

KESATU : Harga patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) ditetapkan berdasarkan *Contract Price* (CP) Aramco rata-rata pada periode bulan yang bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin.

KEDUA : Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan sebesar CP Aramco ditambah 45,21 % (empat puluh lima koma dua puluh satu persen) CP Aramco dan ditambah Rp 390,10/Kg (tiga ratus sembilan puluh koma sepuluh rupiah per kilogram).


KETIGA : Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg.

KEEMPAT : Harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2007 sebanyak 181.274.250 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh) kilogram.


KELIMA : Harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro pada titik serah Agen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan margin Agen ditetapkan Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Kepala Badan Pengatur